

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI LAHAN
DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LUXE HERLIANTI

1421030356



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI LAHAN
DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang mempunyai nilai serta memberikan kemaslahatan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan *syara'* yang berlaku, jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Salah satu adanya praktik jual beli kayu yang terjadi di Desa Linggapura adalah menggunakan sistem borongan, yaitu jual beli kayu ketika kayu belum di tebang atau masih di lahan. Kegiatan ini merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang terjadi pembeli dan penjual tidak mengetahui secara konkret baik mengenai kualitas, kriteria, jenis, jumlah kubik, dan teknik pengukuran kayunya. Namun pada pelaksanaannya pembeli hanya melihat-lihat (*survey*) langsung di lahan penjual dan menerka-nerka jumlah harga jualnya. Sehingga tidak ada kejelasan karena pertama kayu masih dilahan dan kedua yaitu dengan sistem borongan, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual.

Permasalahan penelitian ini adalah (1). bagaimana praktik pelaksanaan jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah dan (2). bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kayu sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang di lakukan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah. Untuk mendapatkan data yang valid serta akurat maka digunakan data primer dan data skunder, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang setara dengan metode berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah dilakukan ketika kayu sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan kayunya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran harga dan memperkirakan jumlah seluruh hasil kayu tersebut, dan dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga kayu milik penjual. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pemborong ke penjual sebagai pengikat antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pemborong setelah proses penebangan selesai. Harga kayu dijual sekitar Rp. 800.000 sampai Rp. 1.000.000 atau lebih tergantung jenis dan ukuran kayu. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah diperbolehkan menurut hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli borongan berdasarkan pendapat para ulama.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Luxe Herlianti
NPM : 1421030356
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Stadi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya dari penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 12 Desember 2021

Penulis,



Luxe Herlianti
NPM: 1421030356



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Luxe Herlianti
NPM : 1421030356
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI KAYU DI LAHAN DENGAN
SISTEM BORONGAN (Studi Desa Linggapura
Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S. Ag. M. Kom.I.

Khoiruddin, M.S.I

NIP: 196901051998031003

NIP: 197208262003121002

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)** disusun oleh **Luxe Herlianti, NPM,1421030356** Program Studi: **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Alan Yati, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹



¹ Ibid, hlm. 77.

PERSEMBAHAN

Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Suherman dan Ibu Sulusiah S.Pd.I yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Heri Eko Lusianto, Handi Arifain, adiku Ade Ridho Suhemi, dan Yogi Herdiansyah yang selalu memberi semangat dan do'a, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Luxe Herlianti lahir pada tanggal 02 September 1995 Linggapura Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, anak ketiga dari 5 bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Sulusiah.

Menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar 02 Linggapura selesai pada tahun 2008.
2. Pendidikan Madrasah Tsanawiah Ma'arif 29 Linggapura selesai pada tahun 2011.
3. Pendidikan Madrasah Aliyah Ma'arif 04 Kalirejo selesai pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu di IAIN Raden Intan Lampung dan sekarang sudah menjadi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada jurusan Mu'amalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.


Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI LAHAN DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepada para penjual dan pemborong kayu yang telah membantu dalam memberikan informasi data dalam penelitian ini.
9. Terkhusus untuk ibu, bapak, adikku dan saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tidak terkira baik materi maupun nonmateri.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaikku dari A sampai Z yang bersama-sama menemani, dan selalu bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.

11. Spesial untuk Yogi dan khususnya teman-teman jurusan Muamalah A angkatan 2014 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuannya.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.



Bandar Lampung, 25 Desember 2021

Penulis,

Luxe Herlianti

NPM 1421030356

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
H. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan.....	7
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam	39
5. Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam	47
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	49
B. Konsep Jual Beli Borongan	
1. Jual Beli Borongan Dalam Islam	52
2. Landasan Hukum Jual Beli Borongan.....	53
3. Prinsip Jual Beli Yang Dianjurkan.....	55
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah	58
1. Sejarah Singkat Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah	59
2. Topografis	61
B. Praktik Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah	64
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktek Jual Beli Kayu di Lahan Dengan Sistem Borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu di Lahan Dengan Sistem Borongan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. 14 Desa di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.....	58
2. Agama warga Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.....	64
3. Rumah ibadah di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan” (Studi di Desa Lingapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah). Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan dan pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.
3. Borongan adalah penjualan (pembelian, lelang, dan sebagainya) secara keseluruhan (tidak satu-satu atau ketengan).³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

³ Wikipedia, *Pengertian Borongan*. KBBI

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis memilih judul diatas karena berdasarkan pada :

1. Alasan Obyektif

Karena telah adanya praktik jual beli kayu yang terjadi di desa linggapura menggunakan sistem borongan, yaitu jual beli kayu dengan sistem borongan ketika kayu belum di tebang atau masih di lahan. Kegiatan ini merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pembeli dan penjual tidak mengetahui mutu, jumlah, apakah telah memenuhi ukurannya.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan judul ini menarik dan memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan data jurusan dan sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas topik ini, sehingga sangat memungkinkan untuk diangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk paling baik, sesuai dengan hakikatnya manusia dalam kehidupan ialah melakukan tugas kekhalfahan di muka bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya meliputi segala yang dibutuhkan oleh manusia baik aqidah, akhlak, syariah, dan mengatur hubungan antar sesama makhluk.

Dalam Muamalah yang merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial, juga mengatur tentang aktifitas perekonomian seperti jual beli. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi mengenai jual beli. Jual beli merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun demikian bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke Islaman. Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah bukan hal asing lagi dimasyarakat, dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.⁴

Dimasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah yang sudah menjadi rutinitas jual beli kayu dikalangan masyarakat tersebut. Rutinitas yang sering dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehnya menurut hukum Islam.

Berdasarkan praktiknya di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah yaitu adanya praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan. Penentuan harga kayu di lakukan melalui penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun kemudian hanya dengan mengira-ngira secara

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya, Vira Jaya Multi Press, 2009). h. 96

acak, banyaknya kayu dan ukuran kayu yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh kayu tersebut. Dari fakta inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ditinjau secara hukum Islam mengenai praktik jual beli borongan kayu di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati. Jika asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.

Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا بَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرِّكْبَانِ خَزْرًا
أَفَّا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَابِهِ

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”

Transaksi ini kelebihan yang dirasakan oleh penjual dan pemborong yaitu memudahkan masyarakat untuk menjual kayunya hanya dari lahan mereka masing-masing, penjual tidak mengeluarkan biaya saat penebangan dan

pengangkutan kayu, karena semua biaya ditanggung oleh pemborong, dan jika hasil yang di dapat pemborong melebihi target prediksi maka pemborong mendapatkan keuntungan yang lebih.

Akan tetapi transaksi ini juga mempunyai kekurangan yaitu jika hasil yang diperoleh pemborong kurang dari yang diperkirakan, maka pemborong akan merasa rugi, dan kekurangan bagi penjual kayu di lahan ialah dia tidak bisa mengetahui hasil dari penjualan kayu tersebut, kecuali dia bertanya kepada pemborong berapa hasil kayunya. Sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dan dapat menimbulkan unsur *gharar*.

Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas, dan spekulatif sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertansaksi. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah mendefenisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.⁵

Maksud jual beli (*gharar*) segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas, dan spekulatif sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertansaksi. Dalam hadis ini bukan hanya jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam hal dzat-nya saja, tetapi juga sifat beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya, termasuk yang diperjual belikan apakah mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli atau tidak. Sementara itu yang dijadikan obyek dalam

⁵ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariyyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Depublish,2018), h. 83.

penelitian ini adalah jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan. Asal mula terjadinya praktik transaksi ini karena masyarakat tidak mampu menjual hasil kayunya langsung ke pabrik, maka masyarakat menjualnya melalui pemborong, dari situ terjadilah transaksi jual beli secara borongan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan” (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah).

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai Praktik Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan dalam hukum Islam di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah. Hasilnya adalah diharapkan akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum jual beli kayu dengan sistem borongan yang mengalami fenomena tersebut ditinjau dengan hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli kayu di lahan Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mendiskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

G. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat dan informasi bagi masyarakat secara umum, khususnya terhadap jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi.

1. Penelitian Skripsi berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003” (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), oleh Khoiruddin Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro tahun 2003. Penelitian ini menyatakan bahwa jual beli borongan yang di lakukan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah termasuk pelaksanaan jual beli *muhallaqah*, yaitu praktek jual beli padi yang berada di tangkainya atau di sawah dengan cara spekulasi atau perkiraan. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak jual beli borong tersebut.⁶

Melihat konteks penelitian pertama, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli borongan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin fokus meneliti mengenai tentang jual beli dengan sistem borongan dalam ekonomi Islam dengan objek padi yang masih di tangkainya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan kayu dalam hukum Islam dengan objek kayu yang masih di lahan.

2. Penelitian skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli *Gharar* (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2003”, oleh Angga

⁶ Khoiruddin, Skripsi : *Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjom Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003* (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2003), h. 53.

Pristianasari Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Metro 2014. Hasil penelitiannya adalah transaksi jual beli *gharar* tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti, makan, pakaian, dan biaya anak sekolah, mendapatkan keuntungan yang lebih, biasanya hanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000 perhari sekarang mencapai Rp30.000 lebih, keinginan tidak terbatas, persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga mengarah pada praktek jual beli yang menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan barang yang diperjualbelikan.⁷

Melihat konteks penelitian kedua, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Angga Pristianasari fokus meneliti mengenai jual beli *gharar* dan objek penelitian berupa beras oplosan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan kayu dalam hukum Islam dengan objek kayu yang masih di lahan.

3. Penelitian Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan” yang diteliti oleh pinotsan Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Qaimuddin Kendari 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli dengan sistem borongan yang

⁷ Angga Pristianasari, Skripsi *Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2013*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h. 49.

dimana jual beli tersebut dilakukan sekali akad dan sekali atau beberapa kali pengambilan, ini bisa di contohkan singkong yang ada di pohon yang belum di ketahui ukurannya. Dalam aturan Islam sudah dijelaskan bahwa jual yang belum pasti kualitasnya hukumnya tidak sah (*fasid*).⁸

Melihat konteks penelitian ketiga, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli borongan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh pinotsan fokus meneliti mengenai tentang jual beli dengan sistem borongan dalam ekonomi Islam dengan objek hasil pertanian. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan kayu dalam hukum Islam dengan objek kayu yang masih di lahan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penilitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau diresponden.⁹

Pada hakikatnya penilitian lapangan ini merupakan metode untuk

⁸ Pinotsan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan* (Study Kasus di Desa Sabolakoa, Kesscamatan London), (STAIN Qaimaruddin Kendari, 2014), h. 48.

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M institute agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h. 9.

menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang di maksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan sehingga akan diperoleh gambaran umum yang komprehensif tentang praktik tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu : “Suatu proses mengatur urutan data. Mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan iterpretasi data”.¹¹ Dengan demikian maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

2 Populasi dan sampel

a. Populasi

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 32.

¹¹ Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Bidang Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigina, 2005), h. 58.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yaitu 2 orang pemborong dan 6 penjual kayu di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹³ Untuk menentukan sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharismi Arikunto yang menyatakan bahwa: “apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹⁴ Dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 orang sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Mehami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: ALFABETA, 2018), h. 80.

¹³ Suharismi Arikunto, *prosedur penelitian* ,(Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h.130.

¹⁴ *Ibid.*, h. 131.

- a) Pemborong 2 orang
- b) Penjual kayu 6 orang.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S. Nasition data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁵ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam dari mekanisme dan bagaimana praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Lingapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pembeli kayu borongan dan penjual.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu

¹⁵ *Ibid.*, h. 129.

¹⁶ *Ibid.*, h. 130.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

dari buku-buku, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan, yaitu dengan pengumpulan data secara langsung di Desa Lingapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah dengan mengamati jual beli kayu dengan sistem borongan.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁹ Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian sehingga proses interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan di lihat dari perspektif hukum Islam.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 212.

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja grafindo, 2016), h. 137.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli kayu borongan, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.²⁰ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu borongan.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 126.

jual beli kayu borongan. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal berisi cover, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian isi berisi beberapa bab :

1. Bab pertama berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian serta perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua berisi landasan teori tentang konsep jual beli dalam Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang, manfaat serta hikmah jual beli. Dan juga membahas tentang konsep jual beli borongan dalam Islam, landasan hukum jual beli borongan dan prinsip jual beli yang dianjurkan dalam hukum Islam.
3. Bab ketiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah, sejarah singkat, topografis dan praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem

borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

4. Bab keempat berisi analisis data tentang praktek jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah. Serta membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan.
5. Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghindari muḍarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 113

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 158-159.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*ba’a asy-syaia*” jika mengeluarkan hak miliknya, dan *ba’ahu* dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.³ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai’*, *Al-Tijarah*, dan *Al Mubadalah* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bay’* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian makna kata *Al-Ba’i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Secara terminologi, terdapat definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.⁴

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai,

³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 23.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 111-112

minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁵

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata, milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.⁶ Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.

⁵ *Ibid.* h. 112.

⁶Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, dalam <http://hidayatussayyidah.blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html>, diakses 25 Mei 2019.

Pada masyarakat primitif jual beli dilaksanakan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayyadhah*), tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka. Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-muqayyadhah*.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni: Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁸

Dalam al-Quran surat al-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

⁷ Mustafa Ahnad az-Zarqa’, *al-‘Uquq al-Musammah*, (Damakus: Dar al-Kitab, 1968) 34, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 112.

⁸ Departemen agama RI, *Mushaf Marwah*, h. 83.

⁹ *Ibid*, h. 77.

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H), seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.¹⁰ Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan *mubah*.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan, yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti pernyataan, akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim.

¹⁰ Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 73.

c. Dimaksud sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.¹¹

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.¹² Hak-hak akad (*huquq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain-lain. Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*).¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*, h. 76.

¹² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 85

¹³ *Ibid*. h. 86.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Shigat (Ijab qabul).¹⁴

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.¹⁵

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul.¹⁶ Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) , h. 34.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010), h.70.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h. 196.

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.¹⁷

c. Kedua belah pihak tidak mubadzir

Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan 30 perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹⁸

¹⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 104.

¹⁸ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

Kedua, tentang objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

a. Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.¹⁹

b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.²⁰

d. Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan

¹⁹ Charuman Pasaribu, Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

²⁰ Abdullah Al-Muslich, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 308.

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.²¹

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²²

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²³

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2011), h. 132.

²² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 37 -

²³ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), h. 65-66.

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing, ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
 - c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
 - d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.²⁴
3. Syarat sah ijab qabul

Ijab Qabul adalah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Cet1

transaksi jual beli.²⁵ atau salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.²⁶ Diantara syarat-syarat ijab Qabul yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
- b) Kesesuaian antara Qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap alasan, menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi,

²⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.110.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.195.

karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.²⁷

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Apapun bentuk jual beli dan media transaksinya maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.²⁸

Menurut pendapat para ulama fiqh syarat jual beli ada beberapa macam, yaitu:

1) Menurut Mazhab Hanafi

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.27.

²⁸ *Ibid.* h. 23-27

Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli dimulai dari Syarat terjadinya akad (*In'iqad*), yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, jika hal ini tidak terpenuhi maka jual belinya batal.

Adapun syarat tersebut yang pertama yaitu syarat *'aqid*, adapun syarat-syarat *'aqid* menurut ulama Hanafiyah.²⁹ Yang pertama adalah berakal dan *mumayyiz*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *'aqid* harus baligh, tasharruf boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga, yaitu:

- a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah
- b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil dan
- c) Tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.³⁰

Syarat *'aqid* yang kedua, *'aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun, dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat. Syarat dalam ijab qabul menurut madzhab Hanafi yang pertama adalah ahli akad. Menurut mereka,

²⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah*, h. 77.

³⁰ <http://cyberdakwah.com/2014/05/legalitas-hukum-jual-belibagi-anak-kecil/html>, diakses 2 Desember 2021.

seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun tapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).³¹ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*³²

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

Syarat ijab qabul yang kedua adalah qabul harus sesuai dengan ijab. Dan syarat yang terakhir adalah Ijab dan qabul harus bersatu. Adapun syarat terjadinya akad yang selanjutnya adalah tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Lalu syarat yang terakhir adalah

³¹ *Ibid.*, 2 Desember 2021

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah*, h. 77.

ma'uqud 'alaih (objek akad). Objek akad harus memenuhi empat syarat. Pertama, *ma'uqud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya, harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

Lalu benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat pelaksanaan akad. Dalam melakukan akad benda harus dimiliki oleh *'aqid* atau berkuasa untuk akad.³³ Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya.

Syarat jual beli menurut mazhab hanafi yang terakhir adalah syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah ditentukan diatas selain itu juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*) dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

³³ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

Agar jual beli dapat berjalan dengan lancar, maka harus memenuhi persyaratan berikut ini : pertama barang yang diperjualkan harus dapat dipegang, maksudnya jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Kedua, harga awal harus diketahui. Ketiga, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang dengan ukuran timbangan. Keenam, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual. Ketujuh, syarat *lujum* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan keadaan yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.³⁴

2) Menurut Mahzab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan.

Pertama adalah syarat *'aqid*, syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* ada tiga syarat, yaitu:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil dan
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela.³⁵

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (t.tp: Raja Grafindo Persada 2002), h. 72.

³⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 81.

Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. Ulama malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi 'aqid, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.

Kedua adalah syarat dalam *shighat*. Syarat tersebut yaitu: tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu 'aqid secara adat.

Ketiga adalah syarat harga dan yang dihargakan. Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang syari'at, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. Selain itu, barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut pandangan syari'at, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

3) Menurut Madhazab Syafi'i

Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut: syarat yang pertama dimulai dari syarat 'aqid. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bagi 'aqid adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Dewasa atau sadar, 'aqid harus baligh atau berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

³⁶ Muhammad Asy-Syabrini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 81-82.

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.

Syarat yang jual beli kedua adalah syarat *shighat*. Dalam melakukan jual beli *shighat* harus berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

Syarat jual beli ketiga yaitu qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul harus orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i yang selanjutnya, pihak yang bertransaksi harus menyebut barang atau harga. Lalu, ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat (maksud). Kemudian pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.

Syarat jual beli selanjutnya, bahwa Ijab qabul tidak terpisah.³⁷ Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. Lalu lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

³⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (t.tp: RM Books, 2007), h. 163.

Syarat selanjutnya kedua pihak harus bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, sedangkan syarat yang terakhir adalah tidak dikaitkan dengan waktu.

4) Menurut Mashzab Hanbali

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah:

a) Syarat *'Aqid*

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan *'Aqid* dalam jual beli yang pertama adalah dewasa.³⁸ *'Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. Syarat *'Aqid* selanjutnya adalah ada keridhaan. Masing-masing *'Aqid* harus saling meridoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabillah mengukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b) Syarat *shighat*

³⁸ Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syaifei, *ibid.*, h. 83.

Adapun syarat shighat menurut ulama Hanabillah antara lain: berada di tempat yang sama, tidak terpisah, antar ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.³⁹ Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c) Syarat *ma'uqud alaih*

Menurut Ulama Hanabillah *ma'uqud alaih* harus berupa harta. *Ma'uqud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya, dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran wajib diagungkan, tapi menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

Ma'uqud alaih harus milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya. *Ma'uqud alaih* diharuskan jenis barang dapat diserahkan ketika akad. *Ma'uqud alaih* harus jelas dan diketahui pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian dianggap sah jual beli

³⁹ *Ibid.* h. 84.

orang yang buta. Menurut ulama Hanabillah, harga *ma'uqud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad. Selain itu barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:

a. Menurut sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghairu shahih. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian ghairu shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Selain itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang

rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

b. Menurut shighatnya

Menurut dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- 1) *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- 2) *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli sharf (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:
 - a) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
 - b) Tunai.
 - c) Harus diserahterimakan di majelis akad, apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.

3) *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.⁴⁰

d. Menurut harga atau ukurannya

Dalam hal ini terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- 1) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqaha, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli *tauliyah* menurut istilah *syar'* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- 3) Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- 4) Pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.

e. Menurut alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, h. 71-74.

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) meliputi:
- a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
 - b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴¹
- f. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :
- 1) Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
 - 2) Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
- g. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

⁴¹ *Ibid.* h. 75-78

- 1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- 2) Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli barang yang kelihatan
- b. Jual beli barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak sah.⁴²

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, *Salam* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang

⁴² *Ibid.* h. 78-83

atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi *akid* (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (*inden*), yaitu:

a. Jual beli *salam* (*Bai' as-Salam*)

Secara bahasa artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah Salam, yang memiliki arti etimologis 'segera' (*isti'jal*), karena akad Salam mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan

dengan istilah *Salaf*, yang memiliki arti estimologis ‘dahulu’ (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad Salam harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fyh*).⁴³ Adapun Salām secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

Adapun dalil dari Nabi Shallallaahu 'alyhi wa Sallam adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah Shallallaahu 'alyhi wa Sallam datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

*“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alyhi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. "Muttafaq Alyhi. Menurut riwayat al Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”*⁴⁴

Adapun dalil *ijma* adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *salam* adalah boleh karena

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, h. 86-87.

⁴⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “*Bulughul Maram*”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

masyarakat memerlukannya”. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual..

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini *syar’i* (sesuai dengan syariat) ialah *nash*. Imam ash-Shadiq a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli ‘as-Salam’ jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-gigiya.

Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *Salam* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam Kitab-Nya”. Lalu ia membaca QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, h.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁴⁶

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu

⁴⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

⁴⁷ *Ibid*, h. 142.

- mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
 - f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.⁴⁸
 - g. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴⁹
 - h. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁵⁰
 - i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram, misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat merangsang orang melakukannya, atau mempermudah orang melakukannya, sekaligus

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285.

⁴⁹ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354-355.

⁵⁰ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 792-793.

mendekatkan mereka kepadanya.

- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi Wasallam. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, serta tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan tanpa kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁵¹

1. Manfaat Jual Beli, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁵²

2. Hikmah Jual Beli, antara lain:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai peluang dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, Op. Cit., h. 69-73.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, et al., Op. Cit., h. 87.

berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini hal yang paling sempurna adalah saling tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki dan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵³

Rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab dan qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Namun suka sama suka atau sikap saling rela merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan suka sama suka. Para ulama menetapkan ijab dan qabul itu sebagai suatu indikasi.⁵⁴

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.⁵⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah:

⁵³ Ibid, h. 88.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 195.

⁵⁵ Ibid, h. 194

- a. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela
- b. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan.

Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

B. Konsep Jual Beli Borongan

1. Jual Beli Borongan Dalam Islam

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi.⁵⁶

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui

⁵⁶ Muhammad nizar, *pengantar ekonomi Islam*, h.115

kadarnya, kualitasnya.

Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.⁵⁷

2. Landasan Hukum Jual Beli Borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu qumadah menambahkan akad *al-zijaf* boleh dikatakan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas di bolehnya *al-jizaf* atau taksiran berdasarkan hadist *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam*:

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا بَشْتَرِي الطَّعَامِ مِنَ الرُّكْبَانِ حِرْ أَفًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَابِهِ

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”

Sisi pengambilan hukum dari hadist tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan sahabat pada zaman *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam*. Dan beliau tidak melarangnya, hanya saja beliau melarangnya menjual kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau

⁵⁷ *Ibid.*

atas bolehnya jual beli dengan sistem borongan atau taksiran. Seandainya terlarang pasti *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam* pasti melarangnya, dan tidak akan menyatakan hal tersebut diatas.

Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:

- a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur *jahalah* dan *gharar* dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *dzlaim* dan makruh *tanzih*.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.
- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang ditaksir, madzhab syafi'i sapakat atas syarat ini.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan

tidak boleh terlalu dikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.

- f. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu aqad.⁵⁸

3. Prinsip Jual Beli Yang Dianjurkan

Pada Islam ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi Wa Sallam*, telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil . prinsip dasar yang diletakkan pada. Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi Wa Sallam*, adalah mekanisme pasar dalam perdagangan. Transaksi perdagangan kedua belah pihak harus saling ikhlas, tidak ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga.

Beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat Islam:

- a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara suka rela.

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147


- b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antar konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama.
- c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kedzaliman seperti penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga maka pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara konsumen dan produsen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain.
- d. Praktik perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi Wa Sallam*, dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi.⁵⁹

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kaidah fiqih (hukum Islam yang menyatakan, “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”).

⁵⁹ Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 133-134.

- b. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-masashid*).
- c. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁶⁰



⁶⁰ Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinargrafika, 2013), h. 125.